



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 075/Un.10.9/D/HM.01/11/2018

NOMOR :

TENTANG

### PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Nopember, tahun dua ribu delapan belas (21-11-2018), bertempat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.** : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D.** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Laboratorium Halal Pondok Gede Jakarta Timur, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**

**Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

## **Pasal 1**

Para Pihak sepakat menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia.

## **Pasal 2**

### **KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA**

Kerjasama ini dilandasi oleh itikad untuk saling menguntungkan Para Pihak yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

## **Pasal 3**

### **TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- b. Menggalang kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sesuai dengan misi Para Pihak.
- c. Mendorong peningkatan kinerja Para Pihak dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

## **Pasal 4**

### **BENTUK KERJASAMA**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan melakukan kerjasama pada bidang-bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang secara rinci diwujudkan dalam bentuk :

- a. Pertukaran tenaga ahli atau tenaga pengajar, dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta berbagai kegiatan ilmiah Para Pihak.
- b. Program pertukaran publikasi karya ilmiah dan riset bagi mahasiswa dan dosen Pascasarjana para pihak
- c. Program peningkatan kualitas SDM tenaga pengajar, peneliti, pustakawan dan staf administrasi.
- d. Program – program akademik teknis dan administratif lain yang dianggap perlu oleh Para Pihak.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari implementasi program kegiatan yang telah disepakati akan ditanggung oleh Para Pihak, berdasarkan kemampuan masing -masing, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

- a. Tindak lanjut dari pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
- b. Naskah perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**PIHAK KESATU**



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA  
Direktur

**PIHAK KEDUA**



Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D.  
Kepala